

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rohman. 2021. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana,
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2022. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Pembaruan KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Waluyo. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Braithwaite, John. 1989. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Edi-Setiadi & Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan-Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- F. Putra., 2004, *Prinsip restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan*. Jambi: Universitas Jambi.
- Fakultas Hukum. 2016. Universitas Malikussaleh. *Buku Panduan Akademik*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Gustav Radbruch. 1950. *Legal Philosophy*, terj. Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press.
- Howard Zehr. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.
- J.L. Meolong. 2018. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Johnny Ibrahim. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Joko Sriwidodo. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Lawrence M. Friedman. 2001. *American Law: An Introduction. Second Edition*. New York: W.W. Norton & Company.
- M. Burhan Bungin. 2018. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Refika Aditama.
- Marlina. 2010. *Restorative justice dalam hukum pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2019. *Pengantar Hukum Pidana*. Palembang: Sriwijaya State Polytechnic Press.
- Marshall, Tony F. 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moch Nazir. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika Indonesia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mohd. Din Et. Al. 2017. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Fakultas Hukum Unsyiah. Banda Aceh.
- Muhaimin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Oksidelfa Yanto. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan*

Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon, dkk., 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Radbruch, Gustav. 1950, *Legal Philosophy*. Diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Reda Manthovani, dkk., 2022. *Membedah UU Kejaksaan*. Jakarta.

Roejito, Hamka Kapopang. 2019. *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum, Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta Pusat.

Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suhaimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed. Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tony F. Marshall. 1999. *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.

Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

B. Jurnal, Tesis, dan Disertasi

Adib Fachri Dilli, Analisis Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restorative justice* dalam Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Subang), *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Adiputra., S, 2024, Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Konsep *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Anggraini, R.D. 2025. Efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan *restorative justice*, *Tesis*, Makassar: Universitas Bosowa.

Data Rekapitulasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Tahun 2022 – 2023 di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Data *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Banda Aceh, 2025.

Dedy Chandra Sihombing dkk., Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3, no. 2 (2023): 63–75.

Dedy Chandra Sihombing, dkk., Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 63-75.

Dody Syahrul Irawan dan Miftahus Sholehudin, Implementasi Taukil Wali Nasab Berada di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, Sakina: *Journal of Family*

Haryono, Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, *Jurnal Hukum Progresif*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, 2019, hlm. 4.

Imam Sukadi, Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Risalah Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hlm. 2.

Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, Daniel F. Aling. Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHP, *Lex Crimen*, Edisi No. 9 Vol. 10, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, 2021, hlm. 5.

Karisma Ardalita Septifarizah dan Luthfillah Arrizqi Zainsyah, Disharmoni Asas Dominus Litis dalam Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 1, No. 1 (2025)

Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Data Internal Rekap Perkara Penganiayaan Tahun 2023–2025, Banda Aceh, 2025.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 2.

Nanci Yosepin Simbolon, Daniel Oktavianus Sinaga, dan Alpi Sahari, Penerapan *Restorative justice* dalam Kasus Penganiayaan (Studi pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang), *Jurnal Rectum*, 4, No. 2 (Juli 2022): hlm. 27-28.

Polihu, R. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351. *Lex Crimen*, 6(2).

Purba, J.M, 2025, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, *Tesis*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

R. B. Ginting, Ediwarman, dan Eddy Yunara, Penghentian Penuntutan melalui Penerapan *Restorative justice* di Tingkat Kejaksaan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 213.

Rena Yulia, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012, hlm. 9.

Ricardo, Penerapan Konsep *Restorative justice* Jaksa sebagai Paradigma Pemidanaan Keadilan, *Tesis Magister*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Satyawan Noer Adhiputra, Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan

Konsep *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm. 53.

Simarmata, R, 2025, Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Restorative Justice, *Tesis*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Wiraguna, Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia, *Lex Journal* 22, no. 1 (2025), hlm. 2.

Wulandari, C., Dinamika *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 240.

Zulkarnaen Koto dan Nasrullah, The Legal Dilemma between Functional Differentiation and Dominus Litis in the Indonesian Criminal Justice System, *Pancasila and Law Review*, Vol. 5, No. 2 (2024).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842*.

Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Data, Dokumen, dan Hasil Wawancara

Kejaksaan Negeri Banda Aceh. 2025. *Data Internal Rekap Perkara Penganiayaan Tahun 2023–2025*. Banda Aceh.

Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh, 12 November 2025.

Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, 12 November 2025.

Wawancara dengan Korban Penganiayaan (yang menerima RJ), 15 November 2025.

Wawancara dengan Korban yang Menolak RJ, 16 November 2025.

Wawancara dengan Pelaku Penganiayaan, 15 November 2025.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Banda Aceh, 15 Oktober 2025.

Wawancara dengan Tokoh Adat Aceh, 20 Oktober 2025.

Wawancara dengan Teungku (Tokoh Agama) di Banda Aceh, 22 Oktober 2025.

Wawancara dengan Akademisi Hukum di Banda Aceh, 18 November 2025.

E. Sumber Berita dan Publikasi Resmi

ANTARA News Aceh. 2025. "Kejari Bireuen selesaikan 12 perkara berdasarkan keadilan restoratif." 28 Oktober 2025.

ANTARA News Aceh. 2025. "Jampidum setuju penyelesaian kasus penganiayaan berdasarkan RJ." 15 Juli 2025.

ANTARA News Aceh. 2025. "Kejari Bireuen damaikan perkara penganiayaan kakak adik berdasarkan RJ." 22 September 2025.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. 2022. "Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Menjadi Narasumber Dalam Acara Webinar Dengan Tema Restoratif Justice." 31 Mei 2022.

Kejaksaan Tinggi NTT. 2025. "Keberhasilan Kejaksaan Negeri Belu Terapkan Restorative Justice: Polisi Korban Penganiayaan Pilih Memaafkan Pelaku Demi Perdamaian." 25 Juni 2025.

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam. 2024. "Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Hadiri Pembahasan dan Uji Publik Naskah Pedoman Implementasi Restorative Justice." 10 Juli 2024.

F. Sumber Daring (Internet)

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Legal Smart Channel - Konsultasi." <https://literasihukum.bphn.go.id/konsultasiView?id=24291>. Diakses pada ... (tanggal akses).

Riyanto, Agus. 2018. "Pengaruh Positivisme Terhadap Penegakan Hukum." *BINUS UNIVERSITY Business Law*. 26 Desember 2018.

Universitas Syiah Kuala. 2024. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui *Restorative justice* di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh." *ESTD FH USK*. 2 Juli 2024.